

RINGKASAN

**NURHALISA
210510021**

**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap pelaku
Usaha Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem
*Cash On Delivery***

Sofyan Jafar, S.H., M.H dan Muammar, S.H., M.H

Transaksi jual beli online merupakan salah satu transaksi yang berkembang sangat pesat dilakukan melalui media elektronik yang artinya tidak bertatap muka/tidak langsung. Hal ini menyebabkan tidak sedikit konsumen melakukan kecurangan seperti pada barang yang telah di beli dengan sistem *Cash On Delivery* yang di mana konsumen memesan barang dengan tidak beritikad baik atau secara tidak serius. Akibatnya, pelaku usaha mengalami kerugian ketika barang nya di pesan dengan iseng dan tidak serius sehingga ketika barang di antar konsumen malah membuat alasan seolah olah tidak sengaja memesan atau alasan lainnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sangat diperlukan agar pelaku usaha mendapatkan hak dan pertanggungjawaban dari kerugian yang dialami.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian kepustakaan (*library research*) , bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan yang mengatur transaksi *e-commerce* dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan dalam transaksi *e-commerce* harus dilaksanakan dengan prinsip itikad baik. Namun, pada transaksi jual beli *online* ini sering kali konsumen tidak melaksanakan itikad baik itu. Maka diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan peraturan yang secara khusus untuk mengatur transaksi *e-commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Diharapkan kepada penegak hukum di perlukan pembaharuan peraturan yang membahas lebih detail atau secara spesifik mengenai transaksi *cash on delivery*. Walaupun dengan adanya peraturan menteri komunikasi dan digital (komdigi) no 8 tahun 2025 tentang layanan pos komersial namun aturan tersebut belum spesifik mengatur tentang *transaksi cash on delivery*. Sehingga di perlukan aturan yang lebih detail untuk mendukung transaksi ini agar pelaku usaha dapat lebih terlindungi.

Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Transaksi *E-Commerce*.

SUMMARY

NURHALISA
210510021

***Legal Analysis of Legal Protection for
Business Actors in E-Commerce Transactions with Cash
On Delivery System***

Sofyan Jafar, S.H., M.H and Muammar, S.H., M.H

Online buying and selling transactions are one of the transactions that are growing very rapidly through electronic media, which means not face to face/indirect. This causes many consumers to commit fraud such as on goods that have been purchased with the Cash On Delivery system where consumers order goods without good intentions or not seriously. As a result, business actors experience losses when their goods are ordered casually and not seriously so that when the goods are delivered, consumers make excuses as if they accidentally ordered or other reasons. Therefore, legal protection for business actors is very necessary so that business actors get their rights and accountability for the losses experienced.

The type of research that the author uses in this study is normative research using a legislative approach, a case approach. In collecting data related to the object of library research, primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the study can be concluded that the regulations governing e-commerce transactions can be seen in Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, and in e-commerce transactions must be carried out with the principle of good faith. However, in online buying and selling transactions, consumers often do not carry out this good faith. Therefore, it is necessary to have socialization to the community and regulations that specifically regulate e-commerce transactions with the Cash On Delivery (COD) payment system.

It is expected that law enforcers need to update regulations that discuss in more detail or specifically regarding cash on delivery transactions. Although there is a regulation of the Minister of Communication and Digital (Komdigi) No. 8 of 2025 concerning commercial postal services, the regulation does not specifically regulate cash on delivery transactions. So more detailed regulations are needed to support this transaction so that business actors can be better protected.

Keywords: *Legal Protection, Business Actors, E-Commerce Transactions.*